



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
KECAMATAN PASARKLIWON
KELURAHAN SEMANGGI**

Jl. Serayu VII No 4 Telpun 638038
SURAKARTA
Kode Pos 57117

**KEPUTUSAN LURAH SEMANGGI
NOMOR : 411 / 19.2 / VI / 2017**

**TENTANG
PENGURUS KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK RW XVI
KELURAHAN SEMANGGI
KECAMATAN PASAR KLIWON
KOTA SURAKARTA**

LURAH SEMANGGI

- Menimbang : a. bahwa merokok merupakan hak pribadi dari setiap orang, namun tetap harus menghormati hak publik, yakni masyarakat yang tidak merokok berhak untuk menghirup udara segar dan bebas dari asap rokok yang membahayakan kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan bersih, sehat, bebas asap rokok sekaligus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, diperlukan upaya untuk mendorong penerapan kawasan tanpa rokok di wilayah, salah satunya dengan mewujudkan kampung bebas asap rokok;
- c. bahwa sebagai bentuk komitmen untuk mewujudkan lingkungan bersih, sehat, bebas asap rokok masyarakat RW XVI telah menyepakati untuk membentuk kampung bebas asap rokok;
- d. Bahwa agar penerapan kegiatan kampung bebas asap rokok serta pengembangannya berjalan dengan baik, kontinyu, terkoordinasi, dan berkelanjutan, maka perlu disusun kepengurusan kampung bebas asap rokok;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Jawa Tengah;
8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 74);
9. Peraturan Daerah kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
10. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 4.1 Tahun 2021 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kota Surakarta;
11. Surat Keputusan Lurah Semanggi Nomor 411/3/II/2022 tentang Kampung Bebas Asap Rokok RW XVI Kelurahan Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

- : Susunan Pengurus Kampung Bebas Asap Rokok RW XVI Kelurahan Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA

- : Tugas Pokok dan fungsi pengurus kampung bebas asap rokok RW XVI Kelurahan Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon yaitu :
1. Sebagai penggerak, pendorong, motivator masyarakat untuk tidak merokok di dalam rumah, para perokok untuk merokok pada tempat yang disediakan, melakukan edukasi bahaya rokok, serta melaksanakan kegiatan pengembangan kampung bebas asap rokok dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak terkait;

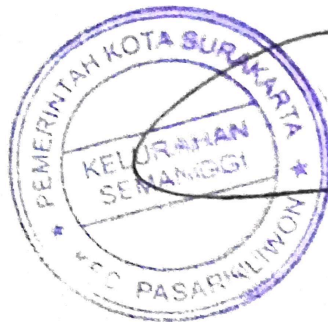
2. Merencanakan kegiatan kampung bebas asap rokok, melaksanakan kegiatan, serta melakukan evaluasi kegiatan penerapan kampung bebas asap rokok kemudian melaporkan hasil kegiatan kepada Lurah;

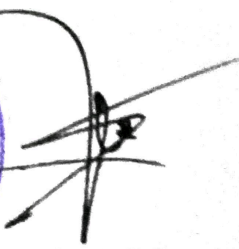
KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta, Swadaya Masyarakat dan atau sumber-sumber lain yang sah serta tidak mengikat;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Surakarta
Pada tanggal : 27 Juni 2022

LURAH SEMANGGI




SULARSO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH
SEMANGGI

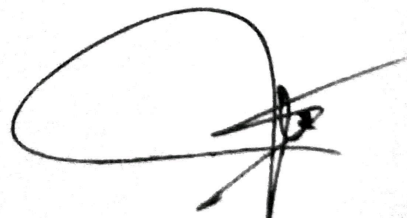
NOMOR : 411/19.2/VI/2017

TANGGAL : 15 Juni 2017

**SUSUNAN PENGURUS KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK RW XVI
KELURAHAN SEMANGGI KECAMATAN PASAR KLIWON KOTA SURAKARTA
TAHUN 2017**

Penanggung Jawab	: Lurah Semanggi Ketua LPMK Semanggi
Ketua	: Riffi Sumanto
Sekretaris	: Suyono
Bendahara	: Joko Sarwanto
Seksi Pelaksanaan Kegiatan	: Galang Mahardika
Seksi Pendanaan dan Jaringan	: Siswandi, SH
Seksi Umum dan Pengembangan Media	: Heru Sujarwo
Anggota	: Semua RT

LURAH SEMANGGI



SULARSO